

## KOTA YOGYAKARTA PERIODE REVOLUSI FISIK

(1945-1950)

Oleh : Suratmin

Terdorong oleh bermacam-macam faktor, Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) menerbitkan Undang-Undang Tahun 1947 No. 17 yang menyatakan pembentukan *Haminte* Kota Yogyakarta. Daerahnya meliputi Kabupaten Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) ditambah sebagian kecil dari Kabupaten Bantul. Tindakan itu diambil secara darurat karena undang-undang yang berlaku secara nasional waktu itu belum ada, khususnya yang mengatur tentang otonomi dan desentralisasi.

Undang-undang tersebut tidak memuat di dalamnya tentang pasal-pasal yang memberikan ketentuan tentang pimpinan dan pengawasan. Dalam praktek pimpinan dan pengawasan dilakukan secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian *Haminte* kota Yogyakarta terlepas hubungannya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun alasannya tidak jelas.

Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo walikota/kepala daerah Kotapraja Yogyakarta dalam sambutan Tri Panca Warsa Kotapraja Yogyakarta menyebutkan bahwa secara yuridis-formil kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 telah sah menjadi *Haminte* Kota atau *Staatsgemeente* karena undang-undang pembentukannya sudah ada, alat kelengkapannya (DPR, DPD, dan walikota sudah ada) wewenangnya juga sudah ditegaskan dan sebagainya. Yang harus dikerjakan hanya melaksanakan penyerahan wewenang dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kotapraja Yogyakarta yang menjadi haknya menurut undang-undang.

Seperti kita ketahui, penyerahan wewenang itu secara riil baru dapat dilaksanakan pada tahun 1951. Jadi, apabila dilihat dari saat pembentukan *Haminte* Kota Yogyakarta tanggal 7 Juni 1947, maka terbentuknya *Staatsgemeente* sebelum Perang Dunia I, sedangkan penyerahan wewenangnya pada tahun 1951 memerlukan waktu 4 tahun.

Tidak lancarnya penyerahan wewenang otonomi tersebut menurut Mr. Poerwokoesoemo selain adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II setelah keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1947 juga disebabkan antara lain :

Pada zaman Belanda pernah diusulkan agar Yogyakarta menjadi *Staatsgemeente* berdasarkan *Staatsgemeente Ordonantie*. Seorang anggota *Voksraad* R.W. Djojo Achmadhudojo (kemudian bernama K.R.T. Djojonegoro) pada tahun 1941 mengusulkan dalam *Volksraad* agar kota Yogyakarta menjadi *Staatsgemeente* seperti halnya kota Semarang, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Usul ini tidak mendapatkan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan tidak pernah dapat dilaksanakan karena kota Yogyakarta merupakan Daerah Kasultanan dan Pakualaman yang keduanya terikat pada pemerintahan Belanda oleh sebuah kontrak politik.

Kontrak politik bukan merupakan *ordonantie* dan *Staatsgemeente-Ordonantie* tidak berlaku baik untuk Kasultanan maupun untuk Pakualaman. Untuk meniadakan peraturan-peraturan tersebut haruslah peraturannya diganti dan ini harus dilakukan oleh Gubernur Jenderal bersama *Volksraad*. Telah jelas jika hal ini dilaksanakan dan diberlakukannya *Staatsgemeente Ordonantie* di Daerah Yogyakarta dan Pakualaman akan mengurangi kekuasaan kontrak politik di atas. Jika hal ini terlaksana berarti secara hierarkis *Burgemeester* itu tidak akan berada di bawah Sri Sultan atau Sri Paku Alam, tetapi langsung di bawah Gubernur Belanda. Apabila itu terjadi *Staatsgemeente* Yogyakarta akan merupakan *enclave* dalam daerah Kasultanan dan Pakualaman yang berarti Sultan dan Paku Alam akan kehilangan kekuasaan atas kota Yogyakarta. Itulah sebabnya dapat dimengerti bahwa usul tersebut tidak disetujui oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan tidak pernah terjadi.

Kota Yogyakarta akhirnya diberi nama Kotapraja Yogyakarta bukan Kota Besar Yogyakarta waktu itu. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo menjelaskan dalam bukunya "Sejarah Pemerintahan Yogyakarta" yang disusun oleh Soedomo Bandjaransari dalam pengantarnya bahwa Kota Yogyakarta menamakan diri Kota Praja Yogyakarta bukan Kota Besar Yogyakarta karena DPR *Haminte* Kota Yogyakarta dalam sidangnya bulan November dan Desember 1950 bingung mencari perkataan yang dapat dipakai sebagai pengganti nama *Haminte* Kota yang pada waktu itu secara resmi dalam percakapan sehari-hari dipakai oleh umum. DPR *Haminte* Kota Yogyakarta dalam sidangnya itu memutuskan bahwa sebelum ada perkataan yang tepat untuk mengganti perkataan *Haminte* Kota, maka selanjutnya yang dipakai adalah perkataan "Kotapraja". Oleh karena itu, Kota Yogyakarta menamakan diri Kotapraja Yogyakarta. Istilah ini memang tidak terlarang oleh Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 atau undang-undang lainnya. Andaikata waktu Badan Pekerja KNIP membicarakan UU. No. 17 tahun 1947 dan Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 para anggotanya telah dapat menemukan perkataan Kotapraja, niscaya perkataan *Haminte*-Kota tidak akan dipakai dalam UU. No. 17 Tahun 1947 itu dan istilah yang akan dipakainya adalah Kotapraja Besar dan Kotapraja Kecil.

Kota Yogyakarta sebagai Kotapraja luasnya  $\pm$  3200 Hektar dengan penduduk pada tahun 1951 tercatat berjumlah 236.537 orang, sedangkan pada tahun 1961 berdasarkan catatan sensus jumlahnya meningkat menjadi 312.698 orang.

Pada tahun 1950-an Yogyakarta sudah mendapat sebutan sebagai Kota Revolusi, Kota Pelajar, dan Kota Kebudayaan, di samping orang juga menyebut kota ini dengan sebutan Kota Gudeg. Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Bersejarah karena banyak peristiwa bersejarah di Yogyakarta ini baik sejak masa kolonial lebih pada awal kemerdekaan Indonesia, antara lain dengan terpilihnya sebagai ibukota Republik Indonesia. Sejak saat itulah banyak peristiwa bersejarah terjadi karena di samping menjadi pusat pemerintahan negara, juga menjadi kubu pertahanan dan kebijakan dalam membela dan mempertahankan negara yang baru saja lahir. Banyak tokoh-tokoh politik, kenegaraan, dan kemiliteran muncul dan tumbuh di kota Yogyakarta. Sampai dengan menjelang akhir abad XX ini tokoh-tokoh tersebut masih banyak berperan dalam mengemudikan negara Republik Indonesia.

Yogyakarta sebagai ibukota Kerajaan Kejawen sejak lahir sampai sekarang, dalam hal pengembangan seni budaya adalah suatu hal yang tidak asing lagi. Sultan Hamengku Buwono I sejak awal berkuasa sudah mengembangkan berbagai bidang budaya. Dalam hal seni bangunan sampai sekarang masih banyak peninggalan, misalnya : Istana air Taman Sari dan Kraton Yogyakarta dengan benteng kelilingnya serta pintu-pintu gerbang. Sementara itu, di luar kota terdapat beberapa bangunan peristirahatan yang konon merupakan peninggalan semasa Sultan Hamengku Buwono I (Warung Bata Ambarketawang). Perlu diingat bahwa lama sebelum Sultan Hamengku Buwono I mendirikan istananya, tidak jauh dari ibukota kerajaan ini dahulu terdapat bekas istana-istana leluhurnya, seperti Istana Panembahan Senopati di Kotagede ( $\pm$  6 km dari kraton sultan sekarang), Istana Kerta yang didirikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ( $\pm$  7 km sebelah selatan kraton sultan sekarang), Istana Pleret yang konon juga didirikan semasa Sultan Agung ( $\pm$  6 km sebelah selatan kota Yogyakarta). Dengan demikian jelaslah bahwa tradisi mencipta dan mengembangkan seni budaya adalah sudah memiliki dasar yang kuat. dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa seni budaya berkembang pula semasa menjadi bagian negara Republik Indonesia.

Dari nama-nama kampung di bekas ibukota Mataram semasa Panembahan senopati di Kotagede sampai sekarang dikenal nama-nama sesuai dengan profesi penghuninya, misalnya Kampung Kajangan (*kajang* = anyam-anyaman dari daun kelapa, aren, dan sebagainya), Kampung Pandean (*pande* = tukang besi), Sayangan (*sayang* = tukang membuat barang-barang seni kerajinan dari tembaga), Mranggen (tempat tinggal orang yang membuat sarung keris atau tombak), Batikan (kampung tempat tinggal para pembatik), Bumen (tempat tinggal para pengrajin tanah liat untuk periuk dan belanga), Patalan (tempat tinggal pengrajin dari daun lontar, anyam-anyaman, dan sebagainya), Sekaran (tempat penjuan bunga, tetapi dapat juga tukang pengrajin batu nisan), dan sebagainya.

Selain itu, di kota Yogyakarta sekarang terdapat juga nama-nama kampung seperti : Musikan (nama kampung tempat tinggal para abdi dalem pemain musik), Gerjen (tempat tinggal tukang jahit), Gemblakan (tempat tinggal para pengrajin perak), Dagen (tempat tinggal abdi dalem tukang kayu), Jlagran (kampung tempat tinggal para tukang batu atau para pengrajin dari bahan batu), Patehan (kampung abdi dalem pembuat minuman teh).

Demikianlah sebagai contoh bahwa semasa kerajaan-kerajaan di Jawa dari abad ke-XVI sampai saat sekarang usaha pengembangan seni budaya menjadi bagian masyarakat, sehingga tradisi seni budaya menjadi bagian masyarakat, sehingga tradisi seni budaya bukanlah suatu hal baru bagi penduduk Kota Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan “seni budaya” di sini tidak terbatas berupa seni kerajinan atau karya seni yang berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat (budaya jasmani), tetapi juga karya budaya rohani yang dapat dipahami dan dinikmati keindahannya (budaya rohani misalnya : seni suara lagu dan gending, mocopatan, ilmu pengetahuan, tata krama atau *etiquette*, tari, adat-istiadat hukum, undang-undang, dan sebagainya).

Sementara pendapat ada yang mengatakan bahwa usaha kerajinan semacam itu berawal dari usaha untuk membumbui kebutuhan kraton dan para bangsawan pada masa

penjajahan Belanda, kemudian juga dimaksudkan untuk memenuhi perintah penguasa Belanda, atau diekspor ke Belanda dan Eropa. Perak bakar hasil seni kerajinan dari Kotagede sejak sebelum Perang Dunia II sudah sangat terkenal di Eropa.

Dengan demikian, sesudah masa kemerdekaan kota Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia (tahun 1946-1950) mendapat sebutan Kota Budaya sebenarnya hanyalah kelanjutan saja dari tradisi yang sudah lama berkembang dan turun-temurun. Di samping itu Sultan Hamengku Buwono I berturut-turut sampai dengan Sultan Hamengku Buwono IX merupakan tokoh inovator pengembang seni dan budaya. Sampai saat sekarang kalangan kerabat kraton masih dapat menunjukkan ebrbagai karya seni hasil karya masaing-masing sultyan, sering disebut sebagai *yasas dalem*. Bahkan konon menurut tradisi Pangeran mangkubumi kemudian Sultan Hamengku Buwono I) saat melakukan peperangan selalu mengikutkan seorang dalang wayang kulit beserta kelengkapannya. Itulah sebabnya di daerah Kedu, Banyumas, dan sebagainya terdapat *pakeliran* wayang kulit dengan pengaruh Solo dan Yogyakarta. Dalang tersebut bernama Ki Cerma denda yang diikuti anaknya yang kemudian juga dalang istana sultan, yaitu Ki Bagus Paku yang juga dikenal dengan nama dalang Pakuwaja. Sampai sekarang masih terpelihara dengan baik sebuah wayang kulit karya Sultan Hamengbu Buwono I di Kraton Yogyakarta. Wayang tersebut juga dikeramatkan.

Sumber        A. Adaby Darban, dkk., *Sejarah Kota Yogyakarta*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional : 1986.